



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 08/SK/SA/2012**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2012**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada telah habis masa berlakunya pada tahun 2012;
 - b. bahwa Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada perlu diperbarui dengan substansi yang menyesuaikan situasi perubahan akademik saat ini dan rencana pengembangan akademik selanjutnya di Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa Senat Akademik telah melakukan serangkaian kegiatan kajian dan penelitian dalam rangka perbaruan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada, yang kemudian dirumuskan dalam Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Pertama Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada dan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2012 tentang Perubahan Kedua Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada ;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2008-2012;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2009 tentang Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2010 tentang Prioritas Riset Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Senat Akademik 2007-2012 Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Khusus Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Tanggal 29 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012.
- PERTAMA : Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Universitas Gadjah Mada .
- KETIGA : Kebijakan Akademik disusun sebagai kelanjutan, perluasan, dan penyempurnaan atas Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada 2005-2010 yang ditetapkan dalam Keputusan MWA Nomor 02/SK/MWA/2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012
Ketua,



Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Plt Direktur Sekolah Vokasi
8. Sekretaris Eksekutif
9. Ketua LPPM
10. Direktur
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Lampiran Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada
Nomor : 08/SK/SA/2012
Tanggal : 29 Juni 2012
Tentang : Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2012**

Kata Pengantar

Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang akademik, sesuai dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1b Anggaran Dasar Universitas Gadjah Mada (PP 153 Tahun 2000) berkewajiban menyusun kebijakan akademik. Kebijakan Akademik ini disusun sebagai kelanjutan, perluasan, dan penyempurnaan atas Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada 2005-2010 (SK MWA NO. 02/SK/MWA/2005).

Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 yang memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Universitas Gadjah Mada. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 disusun dan ditetapkan oleh Senat Akademik, disahkan oleh Majelis Wali Amanat, dan selanjutnya digunakan oleh Pimpinan Universitas dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan program kegiatan, mengalokasikan sumberdaya, dan mengevaluasi hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Senat Akademik menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada segenap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, anggota Senat Akademik, Pimpinan Universitas, Majelis Guru Besar, dan Majelis Wali Amanat atas kontribusi pemikiran dan masukan sehingga Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 dapat diselesaikan dan ditetapkan tepat pada waktunya.

Yogyakarta, 15 Juni 2012

Ketua

Senat Akademik Universitas Gadjah Mada



Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, MSc., PhD.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK	
a. JATI DIRI UNIVERSITAS GADJAH MADA	2
b. TUJUAN PENYELENGGARAAN	2
3. FUNGSI KEBIJAKAN AKADEMIK	2
4. KEBIJAKAN AKADEMIK	4
4.1 BIDANG PENDIDIKAN	4
4.1.1 Prinsip Penyelenggaraan	4
4.1.2 Jenis Pendidikan	4
4.1.3 Gelar dan Ijazah	4
4.1.4 Bahasa Pengantar	5
4.1.5 Program Studi	5
4.1.6 Kurikulum	5
4.1.7 Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
4.1.8 Sarana dan Prasarana	7
4.1.9 Pendanaan	7
4.1.10 Pengelolaan Penyelenggaraan dan Kerjasama	7
4.1.11 Mahasiswa	8
4.1.12 Evaluasi dan Akreditasi	9
4.1.13 Penjaminan Mutu	9
4.1.14 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	9
4.1.15 Sistem Informasi dan Publikasi	10
4.1.16 Klasifikasi, Proteksi, dan Pemusnahan Data	11
4.2 BIDANG PENELITIAN	11
4.2.1 Definisi dan Ragam Penelitian	11
4.2.2 Azas Penyelenggaraan	12
4.2.3 Kebijakan Umum	12
4.2.4 Arah Program Penelitian	13

4.2.5	Tata Pamong dan Organisasi	13
4.2.6	Sumberdaya Manusia	14
4.2.7	Layanan dan Fasilitas Pendukung Penelitian	15
4.2.8	Pendanaan Penelitian	16
4.2.9	Tanggung Jawab Pelaksana Penelitian	16
4.2.10	Penjaminan Mutu Penelitian	16
4.2.11	Invensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	17
4.2.12	Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	17
4.2.13	Etika Penelitian	17
4.2.14	Penelitian Menggunakan Manusia	17
4.2.15	Penelitian Menggunakan Hewan	17
4.2.16	Pedoman dari Lembaga/Organisasi Lain	18
4.2.17	Penelitian Yang Disponsori	18
4.2.18	Kerjasama Penelitian	18
4.2.19	Penggunaan Identitas Universitas Dalam Hasil Penelitian	18
4.2.20	Publikasi	19
4.3	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	19
4.3.1	Definisi	19
4.3.2	Lingkup Kegiatan	19
4.3.3	Tujuan	19
4.3.4	Prinsip Penyelenggaraan	20
4.3.5	Arah Program	20
4.3.6	Kebijakan Umum	20
4.3.7	Tata pamong dan organisasi	21
4.3.8	Sumberdaya	22
4.3.9	Penjaminan Mutu	22
4.3.10	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan	23
4.3.11	Kerjasama Dengan Pihak Luar	23
4.3.12	Penggunaan Identitas Universitas	23
4.3.13	Publikasi	23
5.	PENUTUP	24

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran Universitas Gadjah Mada dalam memimpin peradaban baru. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan Universitas dalam menyusun Rencana Strategis dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2012 menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada disusun berdasarkan nilai-nilai dan jati diri Universitas Gadjah Mada dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, nilai universal kependidikan dan keilmuan, dan berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.

2. DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

2.1. JATIDIRI UNIVERSITAS GADJAH MADA

- a. Sebagai universitas perjuangan, Universitas Gadjah Mada selalu berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara demokratis yang berkepribadian Indonesia.
- b. Sebagai universitas nasional, Universitas Gadjah Mada mempertahankan dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan internasional, daerah dan golongan.
- c. Sebagai universitas kerakyatan, Universitas Gadjah Mada ikut serta memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat serta ikut mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, adil, sejahtera lahir dan batin berdasar Pancasila.
- d. Sebagai universitas Pancasila, Universitas Gadjah Mada menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan keilmuan.

- e. Sebagai universitas pusat kebudayaan, Universitas Gadjah Mada menjadi pusat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia, agar masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur.

2.2. TUJUAN PENYELENGGARAAN

- a. Membentuk manusia susila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian Indonesia, dan memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c. Mendukung pembangunan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- d. Meningkatkan kualitas universitas secara berkelanjutan untuk mencapai posisi terhormat dalam kerjasama dan persaingan global.
- e. Mewujudkan universitas sebagai pusat unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kesejahteraan bangsa tanpa meninggalkan kearifan lokal.

3. FUNGSI KEBIJAKAN AKADEMIK

- a. Kebijakan akademik memberikan arah terbentuknya rasa percaya diri dosen dan mahasiswa untuk memiliki sikap mental pemula, penemu, pengarah, sekaligus pemelihara ilmu bagi pembangunan Indonesia.
- b. Kebijakan akademik membangkitkan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk membangun harga diri bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Kebijakan akademik memberikan penguatan karakter manusia Indonesia agar menjadi lebih sadar dan menghormati hukum, mandiri dalam ekonomi, beragam dalam kehidupan budaya, peduli, santun, dan beradab dalam kehidupan sosial, berpihak kepada yang lemah dan kurang beruntung, bangga akan budaya lokal dan berjiwa kebangsaan Indonesia.
- d. Kebijakan akademik merupakan pedoman untuk memperbaiki mutu akademik yang mencakup manajemen akademik, kualitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

4. KEBIJAKAN AKADEMIK

4.1. Bidang Pendidikan

4.1.1 Prinsip Penyelenggaraan

- a. Universitas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan keilmuan dalam rangka transformasi budaya masyarakat.
- b. Universitas menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Universitas mengelola pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, adil, kebersamaan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta tidak melakukan komersialisasi pendidikan.
- d. Universitas menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu.
- e. Universitas mengarahkan dan mengembangkan pendidikan pada kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

4.1.2 Jenis Pendidikan

- a. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana (strata-1) dan pascasarjana (strata-2 dan strata-3).
- b. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berbagai jenjang spesialisasi.
- c. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi yang pengelolaannya terpisah dari program pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- d. Universitas dapat bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi peserta didik.

4.1.3 Gelar dan Ijazah

- a. Universitas menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa di setiap jenjang studi.
- b. Universitas menetapkan sebutan gelar setiap jenjang dan program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Universitas memberikan gelar dan ijazah kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan sesuai dengan jenjang dan program studi.
- d. Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang dinilai mempunyai jasa-jasa yang luar biasa

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta masyarakat, kemanusiaan, kebudayaan.

4.1.4 Bahasa Pengantar

- a. Universitas menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Universitas.
- b. Universitas memberikan kesempatan penggunaan bahasa daerah kepada civitas akademika untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- c. Universitas memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing kepada civitas akademika pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.1.5 Program Studi

- a. Universitas dapat membuka Program studi baru dalam rangka pengembangan dan pelestarian ilmu, dan/atau pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Universitas dapat menggabungkan beberapa Program studi karena adanya duplikasi ruang lingkup dan pertimbangan efisiensi.
- c. Universitas dapat menutup Program studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja Program studi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- d. Universitas menetapkan peraturan tentang pembukaan, penutupan, dan penggabungan Program studi.
- e. Universitas menetapkan penamaan Program studi sesuai dengan sasaran program atau kompetensi yang akan dicapai.

4.1.6 Kurikulum

- a. Universitas memastikan bahwa kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara berjenjang ditingkat nasional, universitas, fakultas dan jurusan.
- b. Universitas memastikan bahwa penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada mandat keilmuan, kekinian perkembangan ilmu, visi keilmuan, kegayutan dan kedalaman sesuai jenjang dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi implementasi kurikulum sebelumnya.
- c. Universitas memastikan setiap program studi memiliki spesifikasi program studi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam peta kurikulum.

- d. Universitas memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa.
- e. Universitas memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala.
- f. Universitas memastikan bahwa kurikulum yang diberlakukan telah mendapat pengesahan Senat Fakultas atas usulan Dekan dan penetapan Rektor.
- g. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran dan luaran pembelajaran yang jelas, dapat menggunakan metoda pembelajaran yang beragam, dan mengukur pencapaian hasil pembelajaran dengan piranti asesmen yang sesuai.

4.1.7 Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- c. Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Universitas dapat menugaskan praktisi dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas.
- f. Universitas memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja.

4.1.8 Sarana dan Prasarana

- a. Universitas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, terutama perpustakaan dan laboratorium, yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Universitas memastikan terciptanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

- c. Universitas memastikan perawatan, perbaikan, dan kehandalan sarana dan prasarana.

4.1.9 Pendanaan

- a. Universitas dapat mengusahakan dana pendidikan dari negara dan masyarakat, serta dari sumber lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b. Universitas mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

4.1.10 Pengelolaan Penyelenggaraan dan Kerjasama

- a. Universitas memastikan terpenuhinya kebutuhan sumberdaya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Universitas memastikan program studi baru mendapatkan status terakreditasi sebelum menghasilkan lulusan.
- c. Universitas memastikan penyelenggaraan Program studi di luar domisili memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan jati diri Universitas.
- d. Universitas memastikan penyelenggaraan kelas internasional atau kelas khusus di suatu program studi memenuhi peraturan yang berlaku dengan mengutamakan kualitas akademik dan relevansi sosial.
- e. Universitas memastikan bahwa status setiap mahasiswa tercatat, diperbaharui secara berkala, dan terekam dalam pangkalan data di Universitas dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Universitas memastikan penyelenggaraan administrasi akademik semua program studi dilakukan terpusat dan berlangsung secara efektif dan efisien.
- g. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen diatur oleh Universitas.
- h. Universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan prinsip:
 - 1. kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - 2. menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - 3. sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- i. Jenis kerjasama mencakup pendidikan bergelar dan non-gelar, penggunaan sumberdaya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.

- j. Universitas dapat melakukan pembinaan pendidikan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memerlukan.
- k. Universitas dapat menjalin kerjasama pendidikan bergelar dengan perguruan tinggi lain yang pelaksanaannya secara kelembagaan.
- l. Universitas menetapkan peraturan tentang kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
- m. Universitas menetapkan peraturan tentang sistem transfer kredit intra atau inter universitas.
- n. Universitas memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektifitas kerjasama dengan pihak lain.
- o. Universitas memberikan persetujuan keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

4.1.11 Mahasiswa

- a. Universitas menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan, dan obyektif, serta memperhatikan keragaman latar belakang akademik siswa dan keterwakilan geografis di setiap wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Universitas memberikan pengarahan dan pelayanan pendidikan dan pengajaran terbaik kepada mahasiswa.
- c. Universitas menyediakan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa asing yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
- d. Universitas melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku di Universitas.

4.1.12 Evaluasi dan Akreditasi

- a. Universitas memastikan terciptanya iklim yang kondusif untuk terselenggaranya evaluasi, akreditasi dan proses pembelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Universitas memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program studi, terutama mencakup tujuan dan sasaran, kurikulum dan proses pembelajaran, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, dan pendanaan.
- c. Universitas memastikan adanya pedoman untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan mutu dan efektivitas program studi.
- e. Universitas memastikan bahwa akreditasi dilakukan terhadap program studi dan institusi.

4.1.13 Penjaminan Mutu

- a. Universitas memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem manajemen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- b. Universitas memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan.
- c. Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

4.1.14 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

- a. Universitas memastikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengunjung termasuk pihak luar yang sedang berada di lingkungan universitas.
- b. Universitas mengembangkan dan memelihara sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang efektif dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Universitas menetapkan organisasi yang efektif untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja dan terintegrasi dengan sistem manajemen lain di lingkungan universitas.
- d. Universitas melakukan komunikasi secara sistematis dengan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai kewajiban dan tanggungjawab mereka dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
- e. Universitas memastikan bahwa tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja diarahkan untuk meminimalkan risiko, yang tingkat pencapaiannya dievaluasi secara periodik.
- f. Universitas memastikan tersedianya informasi, instruktur, dan pelatihan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.
- g. Universitas memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, pusat studi, dan laboratorium/studio.
- h. Universitas memastikan evaluasi berkala dan perbaikan terus menerus terhadap kebijakan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.

4.1.15 Sistem Informasi dan Publikasi

- a. Universitas memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung kegiatan akademik.
- b. Universitas memastikan adanya regulasi yang mengatur penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang bertanggung jawab.
- c. Universitas memastikan adanya sistem penyimpanan, pengidentifikasian, dan pengaksesan secara elektronik terhadap karya-karya ilmiah.
- d. Universitas memastikan adanya penanggungjawab isi website institusi dan penyebarluasan dokumen secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Universitas memastikan bahwa semua fasilitas teknologi informasi dan publikasi memiliki penanggungjawab pada setiap unit kerja.
- f. Universitas memastikan adanya perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang efektif.
- g. Universitas memastikan semua penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi untuk proses pembelajaran telah mendapat persetujuan.
- h. Universitas melarang penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi universitas untuk kepentingan di luar keperluan akademik dan/atau yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

4.1.16 Klasifikasi, Proteksi, dan Pemusnahan Data

- a. Universitas memastikan adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
- b. Universitas memastikan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Universitas memastikan semua data institusi diperoleh, digunakan, dipindahkan, dimodifikasi, disebarluaskan, dirawat, disimpan, dan dimusnahkan memakai fasilitas kerja yang disediakan oleh universitas dan dilakukan oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu.
- d. Universitas memastikan semua personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus mematuhi kebijakan universitas.
- e. Universitas memastikan jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, dan/atau mengubah atau memindahkan data institusi tanpa ijin maka dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- f. Universitas memastikan bahwa semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki tanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh universitas dalam berbagai media perekam data.

4.2. Bidang Penelitian

4.2.1 Definisi dan Ragam Penelitian

- a. Penelitian adalah pencarian secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, penggunaan, atau metoda baru.
- b. Penelitian Universitas adalah semua kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas, atau yang memanfaatkan fasilitas dan aset Universitas, atau yang disupervisi oleh dosen, atau melibatkan dosen atau mahasiswa, atau yang mengatasnamakan Universitas.
- c. Ragam Penelitian :
 - 1. Penelitian murni/dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan.
 - 2. Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
 - 3. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.

4.2.2 Azas Penyelenggaraan

- a. Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian.
- b. Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian.
- c. Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk
 - 1. menjaga integritas Universitas,
 - 2. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian,
 - 3. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
 - 4. mengelola informasi penelitian.

4.2.3 Kebijakan Umum

- a. Universitas sebagai universitas penelitian melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- b. Universitas mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas.
- c. Universitas bertanggungjawab menciptakan kondisi lingkungan atau suasana yang sesuai untuk penelitian.
- d. Universitas menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan pendidikan berlangsung seimbang dalam program akademik.
- e. Invenisi dan/atau temuan yang diperoleh dari penelitian Universitas disebarluaskan agar lebih berkembang dan dimanfaatkan masyarakat.
- f. Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian Universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- g. Universitas memberikan keleluasaan bagi dosen memilih topik dan cara penelitian, perolehan sumber pendanaan penelitian, dan media publikasi hasil penelitian.
- h. Universitas memfasilitasi terjadinya interaksi dosen dari berbagai disiplin ilmu dalam melakukan penelitian.
- i. Universitas memastikan dosen yang melakukan penelitian bersungguh-sungguh dalam pencapaian standar profesional yang tinggi.
- j. Universitas meningkatkan kesadaran dosen bahwa kegiatan penelitiannya membawa nama baik universitas dan dirinya.
- k. Universitas memastikan bahwa dosen yang melakukan penelitian menghargai hak-hak, privasi, martabat, dan sensitivitas sejawat, serta integritas Universitas.

4.2.4 Arah Program Penelitian

- a. Universitas mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
- b. Universitas mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
- c. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

- d. Universitas mengembangkan sistem yang memberi peluang bagi dosen dalam melaksanakan penelitian untuk meningkatkan prestasi kinerjanya.
- e. Universitas mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya bisa diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- f. Universitas mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian secara proporsional.

4.2.5 Tata Pamong dan Organisasi

- a. Senat Akademik dengan tugas :
 - 1. Menetapkan arah kebijakan dan standard penjaminan mutu penelitian.
 - 2. Membentuk Komite Penelitian yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan apabila diperlukan bisa ditambah anggota yang lain.
- b. Komite Penelitian dengan tugas :
 - 1. Menetapkan prioritas penelitian institusi Universitas.
 - 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian serta meninjau kembali kesesuaian kebijakan penelitian secara berkala.
 - 3. Memberikan persetujuan tentang penggunaan hewan coba, pelibatan manusia sebagai objek penelitian, penggunaan obat dan bahan berbahaya, penanganan biohazard, imbas penelitian sosial dan humaniora, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- c. Wakil Rektor Bidang Penelitian dengan tugas :
 - 1. Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi penelitian Universitas.
 - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penelitian Universitas.
- d. Lembaga pengelola penelitian bertugas:
 - 1. Memberikan layanan fasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian.
 - 2. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian.
 - 3. Mempromosikan hasil penelitian dan layanan konsultasi.
 - 4. Menangani pemanfaatan hasil untuk tujuan komersial.
 - 5. Memonitor pertanggungjawaban keuangan kontrak penelitian.
- e. Unit Penyelenggara Penelitian dengan tugas :

Menyusun, menerapkan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian di dalam lingkup organisasinya.

- f. Ketua Peneliti dengan tugas :
 - 1. Mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana penelitian.
 - 2. Memahami dan mematuhi butir-butir dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang ditetapkan Universitas.

4.2.6 Sumberdaya Manusia

- a. Universitas bertanggungjawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya separuh dari jumlah dosen di Universitas.
- b. Universitas bertanggung jawab atas pencapaian produktivitas dan kualitas penelitian setiap dosen.
- c. Universitas mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya manusia termasuk sistem karir dan kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja staf akademik di bidang penelitian.
- d. Universitas memiliki program pengembangan bagi dosen/peneliti, staf pendukung, dan mahasiswa yang meningkatkan kemampuan penelitian.
- e. Universitas mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- f. Setiap peneliti seharusnya menjalani pelatihan antara lain dalam hal perancangan penelitian, prosedur memperoleh persetujuan dari komisi etika, penggunaan peralatan, pengelolaan kerahasiaan, pengelolaan data, penyimpanan rekaman/catatan, perlindungan data, penggunaan hewan coba, pengelolaan kekayaan intelektual, melibatkan pasien dan konsumen, dan protokol uji klinis.
- g. Peneliti utama bertanggungjawab memastikan agar mahasiswa dan peneliti baru mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang baik ketika masuk di Universitas.
- h. Keterlibatan personil peneliti dari luar Universitas dalam pelaksanaan penelitian universitas diatur dalam kebijakan khusus untuk itu.

4.2.7 Layanan dan Fasilitas Pendukung Penelitian

- a. Universitas bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- b. Universitas memastikan bahwa setiap dosen memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas penelitian milik Universitas.

- c. Universitas bertanggungjawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

4.2.8 Pendanaan Penelitian

- a. Universitas memastikan alokasi dana penelitian minimal 20% dari dana Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan.
- b. Universitas meningkatkan kemampuan perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Universitas mengalokasikan dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan penelitian, publikasi nasional dan internasional, pembinaan peneliti pemula, penelitian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
- d. Universitas menetapkan sistem pengelolaan sumbangan dana kelembagaan melalui mekanisme satu pintu.

4.2.9 Tanggung Jawab Pelaksana Penelitian

- a. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab untuk mengkondisikan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.
- b. Peneliti utama mendorong semua anggota peneliti mengembangkan kemampuan dan menciptakan suasana agar terjadi pertukaran pemikiran yang sehat dan terbuka.
- c. Peneliti harus melakukan diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak yang relevan.

4.2.10 Penjaminan Mutu Penelitian

- a. Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian Universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- b. Unit penyelenggara penelitian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standard penjaminan mutu penelitian Universitas.
- c. Efektifitas penerapan standard penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal penelitian yang dilakukan oleh auditor internal

- d. Universitas mendorong unit-unit penyelenggara penelitian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju pengakuan atau akreditasi oleh pihak eksternal.

4.2.11 Invensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- a. Universitas mendorong dan membina dosen untuk menghasilkan HaKI dalam kegiatan penelitian.
- b. Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan hak cipta, penggunaan dan penggandaan barang yang mempunyai hak cipta untuk pengajaran dan penelitian, izin penggunaan nama Universitas, dan kebijakan tentang paten yang telah dimiliki.
- c. Universitas membuat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan ketika berhubungan dengan berbagai pihak terkait di dalam atau di luar Universitas.

4.2.12 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

- a. Universitas memastikan penerapan standard keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
- b. Universitas menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan infrastruktur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan termasuk mengelola bahan beracun dan berbahaya serta limbah.

4.2.13 Etika Penelitian

- a. Universitas memastikan pelaksanaan penelitian menerapkan standar praktek laboratorium yang baik.
- b. Universitas memastikan setiap dosen dan mahasiswa mematuhi etika penelitian dan melaksanakan pedoman pelaksanaan penelitian.

4.2.14 Penelitian Menggunakan Manusia

Peneliti harus mendapatkan persetujuan dari komisi etika penelitian yang terkait jika dalam penelitiannya melibatkan penggunaan manusia atau sampel biologis yang berasal dari manusia.

4.2.15 Penelitian Menggunakan Hewan

Jika menggunakan hewan coba maka peneliti harus mempertimbangkan sejak dini dalam perancangan penelitiannya agar mematuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari komisi etika penelitian yang terkait.

4.2.16 Pedoman dari Lembaga/Organisasi Lain

- a. Peneliti harus memperhatikan praktek baku penelitian yang dipublikasi atau ditetapkan oleh asosiasi profesi maupun lembaga lain yang relevan.
- b. Peneliti harus mengetahui semua persyaratan legal yang berkaitan dengan tugas penelitiannya.

4.2.17 Penelitian Yang Disponsori

- a. Universitas melarang penelitian yang mengarah pada perbenturan kepentingan, merendahkan martabat peneliti dan/atau merugikan kepentingan Universitas dan bangsa demi kepentingan tertentu.
- b. Peneliti yang memiliki keraguan terhadap identitas, misi utama, dan imbas sosial dari penyandang dana penelitian harus mengkonsultasikan hal tersebut kepada Komite Penelitian Universitas.

4.2.18 Kerjasama Penelitian

- a. Kerjasama penelitian dapat mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar Universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.
- b. Keterlibatan peneliti asing harus memenuhi peraturan keimigrasian dan mendapatkan persetujuan dari Komite Penelitian Universitas.
- c. Keterlibatan peneliti asing harus didasarkan pada kesepakatan Universitas dengan lembaga mitra.
- d. Penelitian yang melibatkan peneliti asing harus mendapatkan *clearance* dari pihak yang berwenang di Universitas dan/atau pemerintah
- e. Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur pelibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

4.2.19 Penggunaan Identitas Universitas Dalam Hasil Penelitian

- a. Dosen harus mencantumkan identitas Universitas dalam mendiseminasikan setiap hasil penelitiannya yang mengatasnamakan Universitas.
- b. Pencantuman identitas Universitas oleh pihak lain untuk tujuan komersialisasi hasil penelitian harus mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

4.2.20 Publikasi

- a. Semua penelitian yang dilaksanakan di Universitas atau menggunakan fasilitas/aset universitas, atau melibatkan dosen/peneliti Universitas maka hasil-hasilnya perlu dipublikasikan.
- b. Universitas mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi.
- c. Apabila sponsor atau penyandang dana penelitian menyediakan informasi yang dinyatakan '*confidential*' maka universitas harus menjaga agar peneliti tidak membuka informasi tersebut dalam karya publikasinya.
- d. Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus dituliskan pada setiap publikasi terkait kecuali jika sponsor tidak meminta hal tersebut dituliskan.
- e. Sponsor penelitian bisa mengajukan permohonan untuk menunda publikasi hasil penelitian setelah laporan akhir diserahkan apabila dimaksudkan untuk melindungi hak komersial yang timbul dari hasil penelitian.
- f. Sponsor boleh mempublikasikan laporan penelitian dosen/peneliti dan mencantumkan nama Universitas dan peneliti yang bersangkutan jika tidak dilakukan perubahan terhadap isi laporan. Jika telah dilakukan perubahan terhadap isi laporan akhir maka sebelumnya harus dimintakan persetujuan kepada universitas maupun peneliti yang bersangkutan.

4.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4.3.1 Definisi

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengamalan dan penguatan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan dengan proses pendidikan dan penelitian yang bersifat antisipatif, proaktif dan institusional dalam rangka mencerdaskan, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Lingkup Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain: pelayanan masyarakat, kerjasama dengan pihak luar, penyuluhan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata.

4.3.3 Tujuan

Tujuan kebijakan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan arahan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian

terhadap permasalahan masyarakat serta berpartisipasi dalam membantu mengatasinya.

4.3.4 Prinsip Penyelenggaraan

Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip

- a. Sukarela
- b. Pelayanan
- c. Nir laba
- d. Partisipatif
- e. Legal
- f. Antisipatif
- g. Proaktif
- h. Kreatif

4.3.5 Arah Program

Selaras dengan Prioritas Penelitian Universitas, maka program pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada masyarakat rentan, lingkungan kritis, budaya lokal, kesatuan dan kedaulatan bangsa.

4.3.6 Kebijakan Umum

- a. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat berlaku pada semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- c. Universitas memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi.
- d. Universitas memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa memberikan respon secara bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa baik secara individu maupun institusional.
- e. Universitas memberikan peluang untuk membentuk lembaga dan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar skema yang sudah ada dalam rangka merespon kondisi darurat.
- f. Universitas memberikan penghargaan kepada individu dan institusi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

4.3.7 Tata pamong dan Organisasi

- a. Senat Akademik bertugas menetapkan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Universitas memberikan tugas dan kewenangan kepada suatu lembaga yang secara khusus mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Wakil Rektor yang membidangi pengabdian kepada masyarakat bertugas :
 - 1. Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi pengabdian kepada masyarakat Universitas.
 - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas.
- d. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat bertugas:
 - 1. Mengidentifikasi semua bentuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2. Menyusun rencana operasional dan RKAT kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas.
 - 4. Mengembangkan kerjasama dengan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 6. Menyebarkanluaskan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 7. Menyusun Prosedur Standar Operasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertugas:
 - 1. Merencanakan kegiatan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- f. Unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah semua satuan organisasi Universitas yang terdiri atas Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Jurusan dan/atau Bagian, Pusat Studi yang bertugas menjalankan fungsi tridarma Perguruan Tinggi, dan unit lain yang bertugas menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

4.3.8 Sumberdaya

- a. Universitas memastikan bahwa setiap sumberdaya manusia yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau

- pihak-pihak di luar Universitas yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Prosedur Standar Operasi.
- b. Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan sumberdaya manusia pada lembaga pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Universitas memastikan adanya pengembangan program peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Universitas memastikan fasilitasi terhadap kerjasama institusional dengan lembaga di luar Universitas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Universitas memastikan adanya peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Universitas memastikan adanya peningkatan kemampuan memperoleh sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
 - g. Universitas memastikan pengalokasian dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional dan atau internasional, pembinaan, kegiatan kolaborasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
 - i. Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik universitas.

4.3.9 Penjaminan Mutu

- a. Universitas menyusun dan menetapkan organisasi, kebijakan dan program, standar penjaminan mutu, pedoman pelaksanaan dan kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pimpinan unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standard penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c. Auditor internal mengevaluasi efektifitas penerapan standard penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat secara periodik.
- d. Universitas mendorong unit-unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

4.3.10 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan

- a. Universitas memastikan adanya prosedur baku perlindungan keselamatan dan kesehatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4.3.11 Kerjasama Dengan Pihak Luar

- a. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman dan prinsip saling menguntungkan.
- b. Dalam keadaan khusus, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar dimungkinkan sebelum ada nota kesepahaman dengan tidak mengabaikan prinsip saling menguntungkan.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Universitas.

4.3.12 Penggunaan Identitas Universitas

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan dan menghormati identitas Universitas.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pencantuman identitas Universitas oleh pihak luar harus mematuhi peraturan dan mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

4.3.13 Publikasi

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh individu maupun lembaga di bawah Universitas dipublikasikan melalui berbagai media dengan tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual individu yang bersangkutan.

5. PENUTUP

Butir-butir Kebijakan Akademik ini perlu ditinjau kembali kesesuaiannya secara berkala oleh Senat Akademik. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.